



Rancangan Peraturan Presiden tentang Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama (Raperpres KUB)

Revisi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Tahun 2006 (PBM 2006)

Kajian Revisi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Tahun 2006 (PBM 2006) oleh :

- ▶ Presiden Joko Widodo
- ▶ Menteri Agama
- ▶ Menteri Dalam Negeri

- ▶ mengatur kedudukan dan fungsi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), lembaga yang diberi mandat mengelola pendirian rumah ibadat. Salah satu lembar kebijakan yang sedang disiapkan untuk tujuan di atas adalah Rancangan Peraturan Presiden tentang Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama (Raperpres KUB)

Beberapa komentar pokok kami terhadap rancangan tersebut :

- ▶ Ke mana arah perbaikan yang hendak ditujunya
- ▶ Semangat awal desentralisasi (Reformasi) dalam PBM 2006 sangat terkikis
- ▶ Muncul kesan sangat kuat bahwa pemerintah pusat ingin turut campur cukup jauh ke dalam urusan-urusan daerah,

- ▶ Terkait FKUB kota/kabupaten, Ranperpres menghapus fungsi khususnya yang termaktub dalam PBM 2006, yakni: “memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah.” Langkah ini sebenarnya penting, karena dalam beberapa kasus fungsi tersebut cenderung :

- ▶ (a) membuat repot anggota FKUB kota/kabupaten karena mereka harus memverifikasi berbagai persyaratan
- ▶ (b) membuat anggota FKUB kota/kabupaten “bisa dibeli” dan terpecah; dan
- ▶ (c) membuat FKUB kota/kabupaten lupa pada tugas pokoknya memperkuat kerukunan.

Tentang “Penodaan Agama

- ▶ Pada tahun 2023, beberapa kasus “penodaan agama” mencuat. Seperti tren dalam beberapa tahun terakhir ini, peran media sosial sangat sentral dalam kasus-kasus tersebut.

Tentang Kepercayaan

- ▶ Hingga akhir tahun 2023, negara masih terus menunjukkan sikap yang paradoks terhadap kebebasan beragama atau berkeyakinan bagi penghayat kepercayaan. Ada kemajuan dalam hal peraturan terkait penghayat, namun ada juga yang mempertahankan paradigma lama yang diskriminatif. Sesungguhnya ada dua Putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan kesetaraan penghayat kepercayaan dan agama-agama. Putusan MK No. 140/PUU-VII/2009 tentang Undang-undang Pencegahan Penodaan Agama (No.1/PNPS/1965), sekalipun menolak permohonan judicial review terhadap UU tersebut, menegaskan bahwa negara tidak memiliki wewenang untuk mengakui agama tertentu, misalnya enam agama, karena beragama adalah hak alami bagi setiap warga negara.

Untuk menyikapi masalah di atas, ada tiga poin yang direkomendasikan.

1. Kedua penyusun Raperpres (KUB dan KMA) perlu berkoordinasi untuk menghindari terjadinya pertentangan peraturan lebih lanjut.
2. Kedua Raperpres (KUB dan KMA) perlu merujuk pada Perpres No. 58 Tahun 2023 tentang moderasi beragama, KUHP 2023, dan Putusan-Putusan MK terkait agar peraturan perundang-undangan semakin sinkron dan komitmen negara untuk pemenuhan hak KBB bagi penghayat kepercayaan dan penganut agama selain enam agama yang diurus Kementerian Agama dapat semakin menguat.
3. Sinkronisasi berbagai peraturan, terutama yang melanggar hak penghayat kepercayaan dan kelompok agama lainnya, perlu menjadi agenda berikutnya

Kemajuan pada Rancangan Perpres ini jika dibandingkan dengan PBM 2006, sebagai berikut:

- ▶ • Rancangan Perpres menyebut aliran kepercayaan dan mempertimbangkan kemungkinan perwakilan penghayat kepercayaan terlibat dalam keanggotaan FKUB daerah. Sayangnya, belum jelas keterlibatannya dalam proses pemeliharaan kerukunan.
- ▶ • Keanggotaan perempuan 30 persen sangat baik. Tetapi, pada rancangan ini berbunyi “mempertimbangkan”, bukan “diwajibkan”. Hal ini memungkinkan tetap tidak dipenuhi dalam pelaksanaannya.
- ▶ • Rancangan Perpres menyebut fungsi FKUB berupa dialog dan mediasi. • Rancangan Perpres menambahkan pengaturan pemakaman termasuk hak untuk penghayat kepercayaan.
- ▶ • Rancangan Perpres menyederhanakan izin sementara yang lebih memudahkan daripada PBM 2006. Namun demikian p

- ▶ Namun demikian, kami juga melihat bahwa secara umum, Rancangan Perpres ini tidak lebih baik dan bahkan lebih buruk dari PBM 2006 dalam hal posisi peraturan, prinsip pengaturan, penguatan FKUB, serta perizinan rumah ibadah, sebagai berikut:

#1 Posisi peraturan

- ▶ • Walaupun tujuannya bagi untuk meningkat status PBM menjadi perpres, Rancangan Perpres masih menggunakan kacamata Kementerian Agama yang bersifat sektoral, bukan kacamata Presiden yang seharusnya melihat masalah secara multisektoral. Rumusan pada pasal-pasal yang muncul lebih mencerminkan kinerja Kementerian Agama. Sebagai Peraturan Presiden, peraturan ini seharusnya punya orientasi mengatur lintas kementerian/lembaga yang diharapkan berkontribusi pada tujuan peraturan. Kebijakan presiden harus komprehensif memandatkan lembaga-lembaga dan kementerian terkait.

#2 Prinsip pengaturan

- ▶ Rancangan Perpres ini menghilangkan dua pertimbangan penting dalam PBM 2006: dasar pemikiran Rancangan Perpres ini bukan hak dan kebebasan beragama, melainkan toleransi dan kerukunan. Padahal UUD 1945 pasal 29 ayat 1 dan 2, dan 28J, secara jelas menyatakan setiap warganegara memiliki kebebasan meyakini dan menjalankan agama sesuai dengan keyakinannya.

- ▶ UU PNPS tentang Penodaan Agama justru menjadi landasan hukum yang sudah jelas dapat bersifat subjektif tentang siapa “penoda” agama. Alih-alih menjaga dan melindungi kemerdekaan beragama, Rancangan Perpres berpotensi menyudutkan pihak tertentu yang lebih lemah atas nama agama. Juga tidak satu pun di dalam batang tubuh yang dapat dianggap menerjemahkan PNPS tersebut.

- ▶ Aliran kepercayaan memang disebut dalam “menimbang” tetapi pada pasal-pasal di bawahnya tidak dielaborasi lebih jauh bagaimana keterlibatan mereka dalam pemeliharaan kerukunan di Indonesia. Walaupun dapat dipahami peraturan ini akhirnya mengeluarkan aliran kepercayaan dari ruang lingkungannya, Rancangan Perpres ini seharusnya dapat mengamanatkan “upaya membangun kerukunan atau tugas FKUB untuk melibatkan, berkoordinasi dengan Lembaga-lembaga kepercayaan, terutama dalam membangun dialog, mediasi dan penanganan konflik.”

#3 Rancangan ini tidak menyelesaikan persoalan utama terkait perlunya mempertegas peran pemerintah daerah dalam membangun kerukunan dan penguatan FKUB

- ▶ Rancangan ini tidak memberi penekanan pada peran pemerintah daerah dalam pemeliharaan kerukunan dan penguatan FKUB. Rancangan ini menyebut bahwa pemeliharaan kerukunan adalah tugas pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, dan kota). Namun, sebagaimana PBM 2006 rumusannya sangat abstrak yang dalam kenyataannya berimbas pada lepasnya tanggung jawab pemda terkait FKUB secara program dan pendanaan. Misalnya, Rancangan ini tidak mewajibkan pemerintah daerah untuk memasukkan kegiatan pemeliharaan kerukunan dalam anggaran operasional dan program pemerintah daerah, tidak menyediakan anggaran untuk FKUB. Rancangan perpres ini juga tidak mengamanatkan Kemendagri dan Keuangan untuk memastikan alokasi pendanaannya sebagai bagian dari urusan wajib pemerintahan yang perlu dibuatkan rekening penganggarnya. bagaimana kedudukan hasil mediasi yang telah dilakukan

- ▶ • Pada Rancangan ini, FKUB berfungsi mediasi dan dialog, tetapi masih normatif dan tidak jelas. Perlu pengaturan lebih jelas tentang apa yang dimaksud dengan dialog dan mediasi, dan kapan dialog dan mediasi harus dijalankan FKUB, dan

#4 Perizinan rumah ibadah

- ▶ Rancangan ini menggunakan istilah perizinan bukan persetujuan rumah ibadah sebagaimana dimaksud dalam UU Cipta Kerja.
- ▶ Kriteria rumah ibadah yang dikecualikan tidak ada pada Rancangan Perpres (selain rumah ibadah rumah tangga). Akibatnya, semua bangunan yang secara fisik permanen tapi dalam kelas yang lebih rendah seperti musala (Islam), pepantan (Kristen Jawa), Bakal Pos (GKI), dan sebagainya akan diperlakukan sama dengan rumah ibadah lainnya. Padahal, rumah ibadah kecil seperti musala sebelumnya tidak memerlukan perizinan

- ▶ Peran FKUB dalam perizinan tidak jelas. FKUB berfungsi memberi pertimbangan tertulis. Perlu pengaturan lebih lanjut, rekomendasi tertulis tersebut berdasarkan apa? Apakah hasil penelusuran syarat administrasi sebagaimana PBM 2006 atau hasil proses mediasi dan negosiasi bila terdapat masalah lapangan? Perlu juga mempertimbangkan peran FKUB untuk memfasilitasi proses dialog dan mediasi dalam mendapatkan dukungan dari warga, sehingga FKUB tidak hanya menerima hasil akhir dan verifikasi tanda tangan saja.

- ▶ Pada rancangan ini juga disebutkan bahwa perselisihan akan diselesaikan secara mufakat. Dalam hal ini perlu ditambahkan siapa yang menjadi mediator pemufakatan, dan prinsip pemufakatan yang setara dan menjamin hak beragama. Tanpa prinsip tersebut, pemufakatan bisa berarti penekanan, keterpaksaan, dan penundukan terhadap kemauan mayoritas
- ▶ Jika proses penyelesaian di pengadilan, perlu penegasan pemerintah daerah atau pihak yang berperkara wajib mengikuti keputusan pengadilan dan tidak membuka pemufakatan lagi, sebagaimana banyak kejadian saat ini

#5 Problematika PKUB Nasional

- ▶ Pembentukan FKUB Nasional oleh presiden. Ini bermasalah karena bila ia dibentuk oleh presiden, maka harus menjadi lembaga resmi negara dengan segala aturan pendanaan dan kelebagaannya. FKUB nasional niscaya tidak memiliki independensi
- ▶ Jumlah keanggotaan yang ditetapkan saat ini sangat tidak dapat mewakili keragaman agama dan intra agama. Peraturan ini juga mengatur penunjukan keanggotaan diusulkan Menteri dan ditetapkan presiden, tidak dijelaskan bagaimana usulan Menteri itu didapatkan. Kondisi ini sangat rentan politisasi dan intervensi dari pemerintah.
- ▶ Pengaturan tentang fungsi, tim kesekretariatan, tim koordinasi nasional terkait FKUB Nasional sejatinya tumpang tindih dengan tugas dan fungsi PKUB seharusnya. Lebih bermanfaat memperkuat PKUB yang sudah jelas regulasinya daripada membentuk FKUB Nasional.

TERIMAKASIH